



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP 564 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA JASA PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR
YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT
YANG DILAKUKAN DENGAN APLIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat, Menteri menetapkan pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi;
- b. bahwa berdasarkan hasil survei dan analisis terhadap perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 348 Tahun 2022 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan layanan masyarakat sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 266);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA JASA PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN DENGAN APLIKASI.**

- PERTAMA** : Menetapkan Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : Biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas:
- a. Biaya jasa batas bawah;
 - b. Biaya jasa batas atas; dan
 - c. Biaya jasa minimal.
- KETIGA** : Biaya jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan biaya jasa yang sudah mendapat potongan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi.
- KEEMPAT** : Biaya jasa minimal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c merupakan biaya jasa minimal yang harus dibayarkan oleh penumpang untuk jarak tempuh paling jauh 5 (lima) kilometer.
- KELIMA** : Besaran biaya jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan berdasarkan sistem zonasi sebagai berikut:
- a. Zona I meliputi wilayah:
 - 1) Sumatera dan sekitarnya;
 - 2) Jawa dan sekitarnya selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; dan
 - 3) Bali;
 - b. Zona II meliputi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
 - c. Zona III meliputi wilayah:
 - 1) Kalimantan dan sekitarnya;
 - 2) Sulawesi dan sekitarnya;
 - 3) Kepulauan Nusa Tenggara dan sekitarnya;
 - 4) Kepulauan Maluku dan sekitarnya; dan
 - 5) Papua dan sekitarnya.

- KEENAM : Besaran biaya jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETUJUH : Perusahaan aplikasi menerapkan besaran biaya jasa batas bawah, biaya jasa batas atas, dan biaya jasa minimal berdasarkan sistem zonasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM.
- KEDELAPAN : Perusahaan aplikasi menerapkan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 20% (dua puluh persen).
- KESEMBILAN : Untuk menjamin kelangsungan penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi, besaran biaya jasa dapat dievaluasi paling lama setiap 1 (satu) tahun atau terjadi perubahan yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha yang mengakibatkan perubahan biaya pokok lebih dari 20% (dua puluh persen).
- KESEPULUH : Perusahaan aplikasi melakukan penyesuaian pencantuman biaya jasa pada aplikasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KESEBELAS : Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KEDUABELAS: Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 348 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGABELAS: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2022

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN,
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd.

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Menteri Ketenagakerjaan;
6. Menteri Perhubungan;
7. Menteri Komunikasi dan Informatika;
8. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
9. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
11. Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional;
12. Para Gubernur dan Bupati/Wali kota;
13. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan;
14. Para Pimpinan Perusahaan Aplikasi di Bidang Transportasi Darat.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



HARY KRISWANTO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP 564 TAHUN 2022
PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA JASA
PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR YANG
DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN
MASYARAKAT YANG DILAKUKAN DENGAN
APLIKASI

PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA JASA PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR
YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT
YANG DILAKUKAN DENGAN APLIKASI

NO	KOMPONEN BIAYA
A. BIAYA LANGSUNG	
1	Penyusutan Kendaraan
2	Bunga Modal Kendaraan
3	Biaya Pengemudi
	a. Penghasilan Pengemudi
	b. Jaket Pengemudi
	c. Helm Pengemudi dan Penumpang
	d. Sepatu Pengemudi
4	Asuransi
	a. Asuransi Kendaraan
	b. Asuransi Pengemudi
	c. Asuransi Penumpang
5	Pajak Kendaraan Bermotor
6	Bahan Bakar Minyak (BBM)
7	Ban
8	Pemeliharaan dan Perbaikan
	a. Biaya Accu
	b. Biaya Service Kecil
	c. Biaya Service Besar
	d. Biaya Pemeliharaan Body
	e. Biaya Penggantian Suku Cadang
	f. Biaya cuci kendaraan
	g. Biaya Overhaul mesin
9	Biaya Penyusutan Handphone
10	Biaya Pulsa atau Kuota Internet
SUB TOTAL A	
11	Profit Mitra (Sub Total A x Prosentase Keuntungan Mitra)
SUB TOTAL B	

NO	KOMPONEN BIAYA
B. BIAYA TIDAK LANGSUNG	
1.	Biaya Sewa Penggunaan Aplikasi
TOTAL BIAYA JASA (Rp/Km)	

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN,
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd.

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



HARY KRISWANTO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP 564 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA JASA
PENGUNAAN SEPEDA MOTOR YANG
DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN
MASYARAKAT YANG DILAKUKAN DENGAN
APLIKASI

BESARAN BIAYA JASA PENGUNAAN SEPEDA MOTOR
YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT
YANG DILAKUKAN DENGAN APLIKASI BERDASARKAN SISTEM ZONASI

1. Besaran Biaya Jasa Zona I:
 - a. Biaya jasa batas bawah sebesar Rp 1.850/km;
 - b. Biaya jasa batas atas sebesar Rp 2.300/km; dan
 - c. Biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp 9.250 s.d. Rp 11.500.
2. Besaran Biaya Jasa Zona II:
 - a. Biaya jasa batas bawah sebesar Rp 2.600/km;
 - b. Biaya jasa batas atas sebesar Rp 2.700/km; dan
 - c. Biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp 13.000 s.d. Rp 13.500.
3. Besaran Biaya Jasa Zona III:
 - a. Biaya jasa batas bawah sebesar Rp 2.100/km;
 - b. Biaya jasa batas atas sebesar Rp 2.600/km; dan
 - c. Biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp 10.500 s.d. Rp 13.000.

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN,
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd.

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



HARY KRISWANTO